

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam meningkatkan pelaksanaan tata pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab menuju terwujudnya Penyelenggaraan atau Pemerintahan Lokal yang baik (good local governance) diperlukan suatu media pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Kinerja (LAKIP). Dengan mengacu kepada Perpres Nomor : 29 tahun 2014 dan Permenpan Nomor : 53 tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor : 108 tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, maka visi, misi dan tujuan organisasi/instansi pemerintah dipertanggungjawabkan secara transparan dan dinilai berdasarkan tolok ukur Renstra. Selanjutnya, melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang diterbitkan sebagai penyempurnaan dalam penyusunan pelaporan kinerja.

Berdasarkan kebijakan tersebut di atas dan dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2021, maka Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang sebagai bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sintang menyusun Dokumen Penetapan Kinerja dan Laporan Tahunan dimaksud.

A. Latar Belakang

LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan produk akhir yang menggambarkan *kinerja* yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 (satu) tahun anggaran dan harus dapat menggambarkan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu

besaran dalam satuan jumlah atau persentase, dimana LAKIP ini akan dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tata pemerintahan, terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, prasyarat bagi setiap instansi pemerintah serta sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan sebagai bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang di tahun-tahun berikutnya.

B. Susunan Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 41 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Daerah mengenai susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, adalah sebagai berikut :

1.1 KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

Membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :

- a. Sub bagian Aparatur dan Umum
- b. Sub bagian Keuangan dan Program
- c. Sub bagian perlengkapan

1.2 BIDANG KEPEMUDAAN

Membawahi 2 (dua) Seksi, yaitu :

- a. Seksi Pemberdayaan Pemuda
- b. Seksi Pengembangan Pemuda

1.3 BIDANG OLAHRAGA

Membawahi 2 (dua) Seksi, yaitu :

- a. Seksi Pembudayaan Olahraga, Standarisasi dan Tenaga Keolahragaan
- b. Seksi Olahraga Prestasi, Promosi Olahraga, Pembibitan dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan

1.4 BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Membawahi 2 (dua) seksi, yaitu :

- a. Seksi Promosi, Pemasaran, Kerjasama dan Pengembangan Pariwisata
- b. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kemitraan

1.5 BIDANG SARANA DAN PRASARANA

Membawahi 2 (dua) seksi, yaitu :

- a. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- b. Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Keolahragaan

Adapun struktur organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang sebagaimana terlampir dalam lampiran I.

C. Tupoksi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 110 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah kabupaten Sintang di bidang Pemuda, keolahragaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, sarana dan prasarana, melaksanakan tugas dekonsentrasi, serta tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai peraturan perUndang-Undangan. Serta mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis dibidang Pemuda, Keolahragaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta sarana dan prasarana;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pemuda, Keolahragaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta sarana dan prasarana;
3. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan dan pengembangan di bidang Pemuda, Keolahragaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta sarana dan prasarana;
4. penyusunan potensi/profil sektor pariwisata dan ekonomi kreatif;
5. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
6. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, serta sarana dan prasarana;
7. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Pemuda, Keolahragaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta sarana dan prasarana;
8. penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Pemuda, Keolahragaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta sarana dan prasarana;
9. penyusunan perjanjian kinerja di bidang Pemuda, Keolahragaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta sarana dan prasarana;
10. penyusunan analisa jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan Dinas;
11. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pemuda, Keolahragaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta sarana dan prasarana;
12. pelaksanaan sistem pengendalian internal; dan
13. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas

Tugas Pokok

memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sesuai dengan kewenangannya.

Fungsi

1. penetapan program kerja di bidang Pemuda, Keolahragaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta sarana dan prasarana; sebagai bahan pelaksanaan tugas;
2. perumusan kebijakan teknis di bidang Pemuda, Keolahragaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta sarana dan prasarana;
3. pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan di bidang Pemuda, Keolahragaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta sarana dan prasarana;
4. pengendalian kegiatan di bidang Pemuda, Keolahragaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta sarana dan prasarana;
5. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat, bidang Pemuda, Keolahragaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta sarana dan prasarana;
6. pemberian pelayanan umum di bidang Pemuda, Keolahragaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta sarana dan prasarana;
7. pelaksanaan sistem pengendalian internal;
8. penyampaian hasil analisa jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan kepada Bupati;
9. penyusunan perjanjian kinerja di bidang Pemuda, Keolahragaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta sarana dan prasarana;
10. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Pemuda, Keolahragaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta sarana dan prasarana;
11. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Pemuda, Keolahragaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta sarana dan prasarana;

12. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan kebijakan di bidang Pemuda, Keolahragaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta sarana dan prasarana;
13. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
14. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat

Tugas Pokok

Membantu kepala dinas dalam bidang administrasi ketatausahaan, aparatur, keuangan, arsip, perlengkapan serta penyusunan rencana kegiatan.

Fungsi

1. penyusunan perencanaan dan program kerja dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
2. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, arsip dan barang;
3. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan bidang bidang Pemuda, Keolahragaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta sarana dan prasarana;
4. penghimpunan peraturan, ketentuan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
5. perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, barang dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
6. penelitian dan penelaahan konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada Kepala Dinas;
7. pelaksanaan bimbingan, pengawasan, evaluasi dan memberikan petunjuk serta arahan kepada sub keuangan dan program, sub bagian aparatur dan umum dan sub bagian perlengkapan;
8. pengkoordinasian dan penyusunan laporan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
9. pendistribusian dan pengkoordinasian tugas-tugas dari Kepala Dinas kepada para Kepala Bidang di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;

10. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan diminta atau tidak; dan
11. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan dan Program

Tugas Pokok

Melaksanakan urusan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan, pelaporan keuangan, menyusun rencana dan program kerja serta laporan kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Fungsi

1. penyusunan program kerja tahunan pada sub bagian keuangan dan program;
2. pelaksanaan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program kerja, rencana kerja serta rencana kegiatan dan anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
3. pelaksanaan koordinasi, menghimpun dan menyusun Rencana Strategi (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata;
4. pelaksanaan dan pengelolaan urusan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
5. pengumpulan dan pengolahan data administrasi keuangan sebagai bahan laporan keuangan dan laporan pelaksanaan program kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
6. penyelenggaraan penelitian dan verifikasi kelengkapan surat permintaan pembayaran yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
7. pelaksanaan verifikasi penatausahaan, pembukuan dan pelaporan bendahara penerimaan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
8. penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM) belanja di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
9. pelaksanaan akuntansi dan penyiapan laporan keuangan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;

10. penyiapan dan penyusunan bahan-bahan data dalam penyelesaian LAKIP Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
11. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi; dan
12. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sub Bagian Aparatur dan Umum

Tugas Pokok

Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan dan urusan administrasi kepegawaian.

Fungsi

1. penyusunan program kerja tahunan pada sub bagian Aparatur dan Umum;
2. pelaksanaan penatausahaan administrasi di bidang aparatur dan umum;
3. pelaksanaan urusan ketatausahaan, meneliti dan menelaah serta mengarsipkan surat-surat/naskah dinas;
4. penghimpunan dan pengolahan data kepegawaian di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
5. penatausahaan surat menyurat, kearsipan, peraturan, dokumentasi dan informasi;
6. pelaksanaan protokoler dan hubungan kemasyarakatan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
7. pelaksanaan pelayanan dan pengurusan administrasi dan pengembangan karier kepegawaian di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
8. pelaksanaan penyusunan dan laporan draf urut kepangkatan, nominatif kepegawaian, kebutuhan formasi pegawai, kenaikan gaji berkala, pensiun dan penyiapan bahan penilaian kinerja pegawai;
9. perencanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia guna peningkatan kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
10. penyusunan analisa jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;

11. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi pada akhir tahun anggaran; dan
12. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sub Bagian Perlengkapan

Tugas Pokok

Melaksanakan urusan perlengkapan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan barang inventaris serta melaksanakan inventarisasi, pembukuan dan pelaporan barang milik daerah.

Fungsi

1. penyusunan program kerja tahunan pada sub bagian perlengkapan;
2. pelaksanaan penatausahaan administrasi di sub bagian perlengkapan;
3. pelaksanaan urusan rumah tangga yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyaluran dan penyimpanan barang milik daerah untuk kepentingan tugas Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
4. pengelolaan dan pemeliharaan barang milik daerah dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
5. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan barang inventaris Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
6. pengumpulan dan pengolahan data urusan perlengkapan sebagai bahan penyusunan rencana kebutuhan barang dan pemeliharaan barang unit Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
7. pelaksanaan inventarisasi, pembukuan dan pelaporan barang milik daerah yang berada di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
8. penyiapan administrasi usulan penghapusan barang inventaris;
9. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi; dan
10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Pemuda

Tugas

Melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana kebutuhan, pengembangan sistem, fasilitasi, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda

Fungsi

1. penyusunan program kerja tahunan bidang pemuda;
2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan dan pembinaan di bidang pengembangan dan pemberdayaan organisasi pemuda;
3. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang organisasi pemuda;
4. perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna peningkatan kapasitas pemuda;
5. menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, kapasitas pemuda dan kreativitas pemuda;
6. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang kependuan, kepemimpinan pemuda, kewirausahaan dan peloporan pemuda;
7. pengkoordinasian, pengawasan, pembinaan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pemuda;
8. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pemuda;
9. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang pemuda;
10. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemuda;
11. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
12. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
13. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda

Tugas

melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana kebutuhan, pengembangan sistem, fasilitasi, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda.

Fungsi

1. penyusunan program kerja seksi pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
2. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
3. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
4. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelusuran potensi sumber daya pemuda, pengkajian potensi sumber daya pemuda, pengembangan potensi sumber daya pemuda, peningkatan wawasan, peningkatan kapasitas iman dan takwa, peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, Serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengkajian peningkatan kreatifitas pemuda;
6. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan organisasi pemuda;
7. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kelembagaan kependuan, program kependuan dan sumber daya kependuan;
8. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelusuran kepemimpinan pemuda, pengkaderan kepemimpinan pemuda dan pendayagunaan kepemimpinan pemuda;
9. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kelembagaan kewirausahaan pemuda, pengkaderan kewirausahaan pemuda, dan perintisan kewirausahaan pemuda;

10. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesukarelawan pemuda dan pengembangan kepedulian pemuda;
11. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, di bidang harmoni dan kemitraan;
12. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
13. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
14. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi;
15. pelaksanaan pengawasan, bimbingan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
16. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Penyadaran Pemuda dan Kepramukaan

Tugas

Mengumpul, mengelolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyadaran pemuda dan kepramukaan.

Fungsi

1. penyusunan program kerja seksi penyadaran pemuda dan kepramukaan;
2. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyadaran pemuda kepramukaan;
3. pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan kepramukaan yang dilaksanakan oleh Gugus Depan, Saka, dan kwartir Ranting;
4. pemberian fasilitasi penyelenggaraan kepramukaan secara berkelanjutan dan kesinambungan serta membantu kesediaan tenaga, dana, dan fasilitas yang diperlukan untuk pendidikan kepramukaan;

5. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tuigasnya;
6. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugasnya;
7. pelaksanaan konsultan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
8. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan bimbingan teknis di bidang penyadaran pemuda dan kepramukaan;
9. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi;
10. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
11. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh kepada Kepala Bidang sesuai deangan tugas dan fungsinya.

Bidang Keolahragaan

Tugas

Melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengembangan sistem, fasilitasi, pembinaan, dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang keolahragaan

Fungsi

1. penyusunan program kerja tahunan Bdang Keolahragaan;
2. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang olahraga;
3. penyiapan perumusan kebijakan, koordinnasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembudayaan oalhraga dan peningkatan prestasi olahraga;
4. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang olahraga layanan khusus, olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi;
5. pengumpulan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan tenaga keolahragaan, pembibitan olahraga dan olahraga prestasi;
6. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dio bidang pengembangan dan pemberdayaan organisasi olahraga;

7. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang dan pemberdayaan olahraga;
8. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di bidang olahraga;
9. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang olahraga;
10. pengoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang keolahragaan;
11. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang keolahragaan;
12. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang olahraga;
13. pemberian saran pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
14. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
15. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Seksi Pembudayaan Olahraga

Tugas

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga, standarisasi dan tenaga keolahragaan.

Fungsi

1. penyusunan program kerja seksi pembudayaan Olahraga, Standarisasi dan tenaga Keolahragaan;
2. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembudayaan olahraga, standarisasi dan tenaga keolahragaan;
3. penyiapan bahan perumusan kebijakan, kordinasi pelaksanaan kebijakan, srta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidangtenaga keolahragaan, olahraga layanan khusus, olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi, pemandu bakat, pengembangan olahragawan berbakat dan kompetensi;
4. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pengembangan tenaga keolahragaan, meliputi

pengembangan pelatih dan instruktur, pengembangan wasit dan juri serta tenaga pendidikan dan pendudukan;

5. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan olahraga rekreasi meliputi olahraga massal, olahraga tradisional, olahraga pertualangan, tantangan dan wisata;
6. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugas;
7. pengumpulan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal;
8. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
9. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Olahraga Prestasi, Promosi Olahraga, Pembibitan dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan

Tugas

Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan olahraga prestasi, promosi olahraga, pembibitan dan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Fungsi

1. penyusunan program kerja Seksi Olahraga Prestasi, Promosi Olahraga, Pembibitan dan IPTEK Keolahragaan;
2. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang olahraga prestasi meliputi olahraga prestasin daerah dan olahraga prestasi nasional;
3. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan, pemberdayaan dan pengembangan organisasi keolahragaan meliputi olahraga pendidikan dan rekreasi organisasi olahraga prestasi dan profesional;
4. pengumpulan bahan, analisis dan penyusunan pedoman teknis peningkatan prestasi olahraga;
5. penyiapan bahan, koordinasi, bimbingan teknis dan fasilitasi pelayanan di bidang peningkatan prestasi olahraga dan organisasi keolahragaan;

6. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan peningkatan prestasi olahraga dan organisasi keolahragaan;
7. penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan promosi keolahragaan;
8. pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan teknologi keolahragaan guna peningkatan prestasi olahraga;
9. pelaksanaan pengendalian, penggerakan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap semua kegiatan di bidang tugasnya;
10. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugasnya;
11. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugasnya;
12. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
13. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas;
14. pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
dan
15. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Tugas

menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan usaha pariwisata, pengembangan daya tarik pariwisata, promosi pariwisata, pemasaran dan kerjasama pariwisata, analisa pasar pariwisata serta pemberdayaan masyarakat pariwisata, melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengembangan sistem, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Fungsi

1. penyusunan program kerja bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
2. penyiapan perumusan kebijakan teknis pengembangan usaha pariwisata dan daya tarik wisata;
3. penyiapan perumusan kebijakan teknis analisa pasar dan pemberdayaan masyarakat pariwisata;
4. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
5. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
6. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugasnya;
7. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugasnya;
8. pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pariwisata dan ekonomi kreatif;
9. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
10. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Promosi, Pemasaran, Kerjasama dan Pengembangan Pariwisata

Tugas

melaksanakan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi, pemasaran, kerjasama dan pengembangan pariwisata.

Fungsi

1. penyusunan program kerja seksi promosi, pemasaran, kerjasama dan pengembangan pariwisata;

2. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang promosi, pemasaran, kerjasama dan pengembangan pariwisata;
3. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi, pemasaran, kerjasama dan pengembangan pariwisata;
4. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang promosi, pemasaran, kerjasama dan pengembangan pariwisata;
5. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan bimbingan di bidang promosi, pemasaran, kerjasama dan pengembangan pariwisata;
6. penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan promosi, pemasaran pariwisata;
7. pelaksanaan event promosi dan pemasaran baik tingkat daerah, nasional maupun internasional;
8. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pengembangan sumber daya pariwisata;
9. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis pengembangan usaha dan daya tarik pariwisata;
10. penyelenggaraan fasilitasi guna menumbuhkembangkan hubungan kerjasama di bidang pariwisata;
11. penyelenggaraan fasilitasi dan mendorong terbentuknya struktur yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat antar pelaku di bidang pariwisata;
12. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugasnya;
13. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugasnya;
14. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang promosi, pemasaran, kerjasama dan pengembangan pariwisata;
15. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi;
16. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
17. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kemitraan

Tugas

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan ekonomi kreatif dan kemitraan.

Fungsi

1. penyusunan program kerja seksi pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kemitraan;
2. pengumpulan, pengelolaan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan ekonomi kreatif dan kemitraan
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan ekonomi kreatif dan kemitraan;
4. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan bimbingan di bidang pengembangan ekonomi kreatif dan kemitraan;
5. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pengembangan sumber daya ekonomi kreatif;
6. pengoordinasian dan penggerakan kegiatan penelitian dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni, budaya, media, desain, ilmu pengetahuan dan teknologi;
7. pengumpulan bahan dan penyusunan analisis potensi ekonomi kreatif berbasis seni, budaya, media, desain, ilmu pengetahuan dan teknologi;
8. pengoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pengembangan ekonomi kreatif dan kemitraan;
9. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan bimbingan di bidang pengembangan ekonomi kreatif dan kemitraan;
10. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pengembangan ekonomi kreatif dan kemitraan;
11. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugasnya;
12. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugasnya;
13. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pengembangan ekonomi kreatif dan kemitraan;
14. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

15. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
16. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sarana dan Prasarana

Tugas

Melakukan penyusunan bahna perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengembangan sistem, fasilitasi, pembinaan, dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sarana dan prasarana.

Fungsi

1. penyusunan program Kerja Bidang Sarana dan Prasarana;
2. pelaksanaan pengendalian, penggerakan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap semua kegiatan di bidang tugasnya;
3. penyiapan bahan administrasi dan teknis perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
4. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sarana dan prasarana;
5. pengumpulana bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugasnya;
6. pengumpulan bahan perumuan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugasnya;
7. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
9. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Keolahragaan

Tugas

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sarana dan prasarana pemuda dan keolahragaan.

Fungsi

1. penyusunan program Kerja seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan keolahragaan;
2. perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana Pemuda dan Keolahragaan;
3. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sarana dan prasarana pemuda dan keolahragaan;
4. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana Pemuda dan Keolahragaan;
5. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi;
6. penyiapan perencanaan penunjukkan lokasi pembangunan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga;
7. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga;
8. perencanaan umum dan kebutuhan sarana dan prasarana pemuda dan keolahragaan meliputi perencanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
9. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugasnya;
10. pengumpulan bahan perumusan kebijaka teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugasnya;
11. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
12. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
13. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Tugas

Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sarana dan prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif.

Fungsi

1. penyusunan program Kerja seksi Sarana dan Prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif;
2. perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif;
3. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sarana dan prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif;
4. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif;
5. penyiapan bahan administrasi dan teknis perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif;
6. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi;
7. penyiapan perencanaan penunjukkan lokasi pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif;
8. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif;
9. perencanaan umum dan kebutuhan sarana dan prasarana pemuda dan keolahragaan meliputi perencanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
10. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif;
11. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugasnya;
12. pengumpulan bahan perumusan kebijaka teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugasnya;
13. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

14. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
15. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Tugas

Operasional Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata bidang tertentu dan atau lokasi dan wilayah kerja yang ditetapkan oleh Bupati.

Fungsi


1. pelaksanaan tugas operasional Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
2. pelaksanaan urusan administrasi UPTD;
3. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sesuai dengan keahlian dan ketrampilannya.

D. Struktur Organisasi



E. Sumber Daya Aparatur

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya oleh pegawai dan komposisi:

a. Pegawai Organik (Pegawai Negeri Sipil) dengan jumlah orang:

Dari segi Kepangkatan Golongan Ruang terdiri dari:

I	Golongan I	:	-	Orang
II	Golongan II	:	7	Orang
III	Golongan III	:	22	Orang
IV	Golongan IV	:	4	Orang

Dari segi Kualitas Pendidikan Formal, terdiri dari :

a.	S3	:	1	Orang
b.	S2	:	3	Orang
c.	S1	:	22	Orang

F. Sumber Daya Keuangan

Dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran tugas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.

Penggunaan dana untuk kegiatan baik langsung maupun tidak langsung yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang telah mengacu Kepada Peraturan Mendagri Nomor 13 tahun 2006, melalui Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Anggaran Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang secara umum pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1.)	Belanja Langsung	:RP	2.020.050.443
2.)	Belanja Tidak Langsung	: RP	3.251.846.930
JUMLAH APBD		: RP	5.271.897.373

D. Data Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan Prasarana yang tersedia di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang adalah:

- 1) Gedung kantor
Gedung kantor Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten sintang terdiri dari 2 (dua) unit yang terletak di jalan Adi Sucipto No. 02 telp. (0565) 21204 Fax. (0565) 2025336.
- 2) Sarana dan Prasarana Olahraga dan Pariwisata
Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata memiliki sarana dan prasarana olahraga dan pariwisata yang cukup memadai.

Dibawah ini data sarana dan prasarana olahraga serta sarana dan prasarana pariwisata dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang.

DATA SARANA DAN PRASARANA OLARAHAGA TAHUN 2021

NO	SARANA DAN PRASARANA OLARAHAGA	KONDISI		JUMLAH	KETERANGAN
		BAIK	RUSAK		
1	Lapangan Sepak Bola	BAIK		29	Lap. Bola Kecamatan
2	Lapangan Volly	BAIK		1	Pemkab Sintang
3	Lapangan Basket	BAIK		1	Pemkab Sintang
4	Lapangan Tenis	BAIK		2	Pemkab Sintang
5	Lapangan Bulu Tangkis	BAIK		2	Pemkab Sintang
6	Lapangan Futsal	BAIK		5	Swasta
7	Tenis Meja	BAIK		1	Pemkab Sintang
8	Rumah/Meja Bilyar	BAIK		1	Swasta

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi

Visi 2021-2026 masih sama dengan visi lima tahun sebelumnya (2016-2021) hal ini menunjukkan bahwa Bupati terpilih periode 2021-2026 meneruskan sekaligus menuntaskan perwujudan visi lima tahun sebelumnya. Adapun visi Pembangunan Kabupaten Sintang tahun 2021-2026 tersebut adalah :

VISI

*“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG CERDAS, SEHAT ,
MAJU, RELIGIUS DAN SEJAHTERA YANG DIDUKUNG PENERAPAN TATA KELOLA
PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH PADA TAHUN 2026 “*

Visi tersebut mengandung makna bahwa Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang berperan dalam membina kader pemuda yang maju, mandiri dan memiliki SDM agar mampu bersaing di era globalisasi, membangun kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat, meningkatkan kontribusi PAD dan membuka lapangan kerja baru lewat pengembangan destinasi wisata dan ekonomi kreatif. Meskipun secara layanan urusan Pemerintahan bidang Pariwisata tidak menjadi layanan urusan prioritas dalam RPJMD tetapi tidak mengurangi kinerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang dalam melakukan pelayanan dan mendukung mensukseskan Visi Misi kerja Pemerintah Daerah.

Dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Sintang 2021-2026 tersebut maka Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang menjalankan Misi pembangunan Kabupaten Sintang sebagai :

MISI

1. Peningkatan kapasitas kepemudaan/kepramukaan dalam upaya menciptakan pemuda yang memiliki SDM, kreativitas, ketrampilan serta memiliki jiwa kewirausahaan dan kepemimpinan dalam menghadapi persaingan di era globalisasi;
2. Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat dengan memasyarakatkan kegiatan-kegiatan olahraga;
3. Mengoptimalkan pengelolaan potensi kawasan strategis pariwisata serta melakukan identifikasi dan pemetaan potensi wisata dan ekonomi kreatif guna pengembangan destinasi wisata dalam upaya meningkatkan PAD dan menyerap tenaga kerja;
4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan melalui pengelolaan kepariwisataan berbasis ekowisata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
5. Meningkatkan kapasitas para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif dalam upaya menciptakan lapangan pekerjaan dimasyarakat;
6. Mendorong peningkatan aksesibilitas menuju kawasan destinasi wisata dan meningkatkan mutu sarana prasarana kepariwisataan
7. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;

B. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu (umumnya 1 sampai 5 tahun). Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini, maka Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang dapat secara cepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki misi telah dicapai mengingat tujuan strategis yang dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang unik dan idealistik. Berdasarkan visi dan misi, dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi, kewenangan, faktor-faktor penentu keberhasilan, serta keinginan dan harapan *stakeholders*.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi. Tujuan disini adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata pada jangka waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Konsisten dengan tugas pokok dan fungsi, yang secara kolektif menggambarkan arah strategis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas pokok dan fungsinya tersebut.

Berdasarkan Visi, Misi dan Faktor – faktor kunci keberhasilan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan meningkatkan Sumberdaya Aparatur.
2. Meningkatkan Kualitas Kepemudaan.
3. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat.
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Selain tujuan, adapun sasaran dalam Laporan Kinerja tersebut. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan dan merupakan suatu hal yang akan dicapai atau dihasilkan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dalam jangka waktu bulanan, triwulanan dan tahunan. Sasaran menggambarkan tindakan-tindakan dalam rangka pencapaian tujuan, dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata secara efektif dan efisien dengan hasil yang optimal.

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujud masyarakat Kabupaten Sintang yang cerdas, sehat, maju, religius dan sejahtera yang didukung penerapan tata kelola Pemerintah yang baik dan bersih pada tahun 2026			
MISI I : Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas dan pengembangan budaya lokal			
TUJUAN I	SASARAN 4	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas kepemudaan	Meningkatnya fasilitas pengembangan kegiatan	Meningkatkan peran dan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan	Pemberdayaan dan pengembangan SDM pemuda dan organisasi kepemudaan dalam bidang kewirausahaan, pemuda pelopor, pertukaran pemuda antara negara dan kegiatan peningkatan kapasitas lainnya
			Seleksi pendidikan dan pelatihan bagi calon Paskibraka
		Pengembangan kapasitas kepramukaan	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan
MISI II : Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat			
TUJUAN II	SASARAN 3	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya aktivitas olahraga untuk mendukung pola hidup sehat	Membudayakan, memasyarakatkan olahraga prestasi, olahraga rekreasi dan olahraga tradisional serta meningkatkan prestasi olahraga	Menyelenggarakan kegiatan/event olahraga tingkat daerah/Kabupaten, provinsi dan nasional untuk mendapatkan bibit atlet berprestasi
			Melakukan pembinaan dan pengembangan serta memberikan penghargaan kepada atlet berprestasi
		Mengoptimalkan fasilitas sarana dan prasarana keolahragaan	Membangun sarana dan prasarana olahraga untuk menunjang kegiatan olahraga dimasyarakat

MISI IV :	Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat		
TUJUAN I	SASARAN 1	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi	Melakukan identifikasi dan pemetaan potensi wisata dan ekonomi kreatif	Menyusun rencana induk pengembangan pariwisata Kabupaten Sintang
			Menyusun masterplan pengembangan pariwisata dan meng-SK kan desa-desa wisata
		Peningkatan daya tarik destinasi wisata	Membangun sarana dan prasarana penunjang dikawasan destinasi pariwisata
		Meningkatkan pemasaran dan promosi pariwisata serta ekonomi kreatif	Pembuatan website dan sarana informasi publik lainnya tentang kepariwisataan
			Pemasaran dan promosi paket-paket pariwisata
			Melakukan event pameran dan bentuk promosi lainnya
Penguatan kapasitas pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	Melaksanakan pembinaan dan pelatihan bagi para pelaku pariwisata dan ekomomi kreatif		

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang adalah dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati Kabupaten Sintang untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan target. Melalui perjanjian kinerja inilah kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang menjadi terukur sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DISPORAPAR KAB.SINTANG

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Target
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan meningkatkan Sumberdaya Aparatur	Peningkatan SKPD yang memiliki SDM yang berkualitas dalam pelayanan administrasi perkantoran	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	Persentase peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang prosedural, efektif dan efisien	meningkatkan sumber daya aparatur dan meningkatkan sarana dan prasarana Aparatur	100%
Meningkatkan Kualitas Kepemudaan	meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	Meningkatnya fasilitasi pengembangan kegiatan	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan	Meningkatkan peran dan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan	100%
				pengembangan kapasitas kepramukaan	100%
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	meningkatnya prestasi olahraga	Meningkatnya aktifitas olahraga untuk mendukung pola hidup sehat	persentase prestasi olahraga	Membudayakan, memasyarakatkan olahraga prestasi, olahraga rekreasi dan olahraga tradisional serta meningkatkan prestasi olahraga	100%

				mengoptimalkan fasilitas sarana dan prasarana keolahragaan	100%
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi	meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi	persentase PAD sektor pariwisata	melakukan identifikasi dan pemetaan potensi wisata dan ekonomi kreatif	100%
				peningkatan daya tarik destinasi wisata	100%
			persentase peningkatan destinasi wisata baru	meningkatkan pemasaran dan promosi pariwisata serta ekonomi kreatif	100%
				penguatan kapasitas pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	100%

PROGRAM

ANGGARAN

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 4.220.949.403
2. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rp. 332.310.000
3. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Rp. 94.121.817
4. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Rp. 152.362.000
5. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rp. 122.929.153
6. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rp. 144.000.000
7. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Rp. 205.225.000

TOTAL

Rp. 5.271.897.373

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi.

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program/kegiatan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Dengan kata lain Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, yang tertuang dalam perjanjian kinerja antara Bupati dan Kepala Dinas, yang sekurang-kurangnya menyajikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator utama organisasi, penjelasan atas pencapaian kinerja, perbandingan capaian indikator kinerja sampai tahun berjalan dengan target lima tahunan yang direncanakan. Laporan Kinerja dimanfaatkan untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan

kegiatan yang akan datang, dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- ≤ 85 ▶ Sangat Berhasil
- 70 ≤ X < 85 ▶ Berhasil
- 55 ≤ X < 70 ▶ Cukup Berhasil
- <55 ▶ Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "**Metode Rata-Rata Data Kelompok**". Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

$$\text{Capaian Sasaran} = \frac{\text{Jumlah indikator untuk setiap kategori} \times \text{Nilai mean setiap kategori}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}}$$

Nilai **mean** setiap kategori adalah sebagai berikut:

- Sangat Berhasil : 92,5
- Berhasil : 77,5
- Cukup Berhasil : 62,5
- Tidak Berhasil : 27,5

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori **sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil.**

Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau output dari masing-masing kegiatan yang terkait dengan sasaran yang diinginkan. Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi sasaran berdasarkan hasil pengukuran tingkat pencapaian kinerja sasaran. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi.. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau sebaliknya semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, hal ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

1. 85 s/d 100 : Sangat Berhasil
2. 70 s/d 85 : Berhasil
3. 55 s/d 70 : Cukup Berhasil
4. 0 s/d 55 : Tidak Berhasil

Penyimpulan pada tingkat sasaran yang memiliki indikator kinerja lebih dari satu, menggunakan **“Metode rata-rata tertimbang data kelompok”**. Dalam metode ini, capaian masing-masing indikator dikonversi dalam skala pengukuran ordinal, yaitu Sangat Berhasil dengan (Nilai Tengah 92,5 %), Berhasil dengan (Nilai Tengah 77,55%), cukup berhasil dengan (Nilai Tengah 62,5 %) dan Tidak Berhasil dengan (Nilai dibawah 55%). Nilai akhir capaian (%) sasaran tersebut, yaitu rata-rata dari hasil perkalian jumlah indikator pada katagori yang sama dengan nilai tengah katagori tersebut.

Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan di atas maka tingkat realisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Nilai Capaian Per Tujuan

No	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SKALA PENGUKURAN ORDINAL			
			>85 s.d 100	≥ 70 s.d < 85	55 s.d 70	< 55
1	2	3	4	5	6	7
1	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan meningkatkan Sumberdaya Aparatur	Persentase peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang prosedural, efektif dan efisien	92,64 (SB)			
2	Meningkatkan Kualitas Kepemudaan	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan	99,67 (SB)			
3	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Persentase prestasi olahraga	88,04 (SB)			

4	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Persentase PAD sektor pariwisata	99,48 (SB)			
		Persentase peningkatan destinasi wisata baru	91,54 (SB)			

Dari 4 Tujuan capaian yang dilakukan pengukuran kinerjanya, selanjutnya di klasifikasi sebagai berikut:

a	Sangat Berhasil	4	94,27%
b	Berhasil	0	0,00 %
c	Cukup berhasil	0	0,00 %
d	Tidak berhasil	0	0,00 %
Jumlah		4	94,27%

Adapun untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.2

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	TARGET	REALISASI	%
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan meningkatkan Sumberdaya Aparatur	Persentase peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang prosedural, efektif dan efisien	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.220.949.403,00	3.910.486.035,00	92,64
Meningkatkan Kualitas Kepemudaan	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	152.362.000,00	152.362.000,00	100,00
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	332.310.000,00	330.125.800,00	99,34
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	persentase prestasi olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	94.121.817,00	82.866.500,00	88,04
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	persentase PAD sektor pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	122.929.153,00	121.671.200,00	98,98
		Program Pemasaran Pariwisata	144.000.000,00	143.950.000,00	99,97
	persentase peningkatan destinasi wisata baru	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	205.225.000,00	187.870.000,00	91,54

Jumlah Total Anggaran Tahun 2021 : Rp 5.271.897.373

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2021 : Rp 4.929.331.535

Dalam tabel tersebut disajikan tujuan dan sasaran strategis yang di dukung dengan data sebagai berikut:

Tabel 3.3

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	%		
1	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan meningkatkan Sumberdaya Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	4.220.949.403,00	3.910.486.035,00	92,64	92,64	
2	Meningkatkan Kualitas Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	152.362.000,00	152.362.000,00	100,00	99,67	
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	332.310.000,00	330.125.800,00	99,34		
3	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	94.121.817,00	82.866.500,00	88,04	88,04	
4	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	122.929.153,00	121.671.200,00	98,98	96,83	
		Program Pemasaran Pariwisata	144.000.000,00	143.950.000,00	99,97		
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	205.225.000,00	187.870.000,00	91,54		

Dalam dokumen perencanaan strategis organisasi terdapat perbandingan realisasi kinerja dengan tahun lalu yang akan di sajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.4

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	REALISASI		%	TARGET 2021
			2020	2021		
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan meningkatkan Sumberdaya Aparatur	Persentase peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang prosedural, efektif dan efisien	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.235.224.450,00	3.910.486.035,00	92,64	4.220.949.403,00
Meningkatkan Kualitas Kepemudaan	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	0,00	152.362.000,00	100,00	152.362.000,00
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	423.467.750,00	330.125.800,00	99,34	332.310.000,00
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	persentase prestasi olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	495.391.450,00	82.866.500,00	88,04	94.121.817,00
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	persentase PAD sektor pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.476.439.326,09	121.671.200,00	98,98	122.929.153,00
		Program Pemasaran Pariwisata	559.785.500,00	143.950.000,00	99,97	144.000.000,00
	persentase peningkatan destinasi wisata baru	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	254.088.000,00	187.870.000,00	91,54	205.225.000,00

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang merupakan pertanggungjawaban Kepala Dinas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang didukung oleh bagian-bagian untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan aparatur serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan sebagai upaya mengimplementasikan program kerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah (Renstra).

Rencana Strategis (Renstra) merupakan langkah awal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) yang telah mulai diimplementasikan sejak tahun 2003, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 ini merupakan pelaporan kinerja yang telah memasuki tahun kelima. Pengembangan Sistem LKjIP akan terus kami laksanakan dalam rangka merespon perubahan manajemen pemerintahan tersebut.

Selain itu dalam evaluasi kinerja telah dilakukan pula efisiensi dengan cara membandingkan *output* dengan *input*, baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai *output* per unit yang dihasilkan oleh suatu *input* tertentu.

Selanjutnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa pada Tahun 2021, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang berusaha mewujudkan Visi dan Misinya.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, di tahun 2021 ini dilakukan melalui 4 (Empat) tujuan yaitu:

Tujuan 1 :	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan meningkatkan Sumberdaya Aparatur
-------------------	---

Tujuan ini diarahkan dengan upaya mencapai agenda mewujudkan terlaksananya administrasi ketatausahaan dan kepegawaian, meningkatkan kualitas dan sumber daya aparatur serta tersedianya sarana dan prasarana kerja untuk menunjang perawatan dan pemeliharaan kelengkapan inventaris kantor.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut diharapkan dicapai melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang di tunjang dengan beberapa kegiatan yang menjadi bagian dari pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran.

Alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 untuk mencapai Tujuan Pertama adalah Rp 4.220.949.403 atau 80.07% dari total APBD Rp **5.271.897.373**.

Maka untuk anggaran 2021, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata melaksanakan program dan kegiatan di Subbag Aparatur Umum, Subbag Keuangan dan Program dan Subbag Perlengkapan yang mendukung pencapaian pelaksanaan tujuan 1 (satu), yaitu:

1. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang kebutuhan kinerja aparatur dan administrasi kantor;
2. Melakukan penataan dan pembinaan administrasi perkantoran serta melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja aparatur;
3. Melakukan pemeliharaan dan perawatan inventaris kantor yang tersedia agar memperpanjang usia pemakaian barang;
4. Melaksanakan pelaporan;
5. Melakukan koordinasi dan konsultasi setiap melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan program yang akan dan sedang dilaksanakan.

Tujuan tersebut diharapkan dapat terwujud melalui pelaksanaan program dalam rangka urusan perawatan dan pemeliharaan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan serta pelayanan administrasi.

Dilihat dari capaian indikator pencapaian tujuan diperoleh nilai 92.64% dengan kategori **Sangat Berhasil** (rincian indikator tersebut dapat di lihat pada table 3.1).

Permasalahan

Permasalahan/Hambatan yang dihadapi dalam mencapai **Tujuan 1** diantaranya adalah:

1. Belum terwujudnya kesadaran aparatur dalam memprioritaskan pelayanan prima secara administrasi dikarenakan sumber dana dan sumber daya aparatur yang terbatas;
2. Terdapat barang inventaris yang sudah tidak layak pakai namun tetap digunakan agar bisa difungsikan sebagaimana mestinya;
3. Dalam kegiatan tertib administrasi masih belum terlaksana dengan maksimal sehingga masih terdapat kekurangan atau rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia aparatur pemerintah;
4. Dalam rangka pembinaan personil masih kurangnya tingkat kesadaran personil mengenai disiplin, terutama dalam pelaksanaan tugas;
5. Masih dirasakan kurangnya koordinasi antar bagian/bidang kerja di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang maupun dengan instansi lainnya.

Pemecahan Masalah

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian tujuan ” *Mewujudkan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan meningkatkan Sumberdaya Aparatur* “ dilakukan dengan cara:

1. Memfasilitasi dan mengkoordinir kegiatan dalam rangka urusan perawatan dan pemeliharaan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan serta pelayanan administrasi;

2. Berupaya secara bertahap untuk terus merencanakan pengadaan peralatan operasional guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan program pelayanan administrasi;
3. Meningkatkan koordinasi antar Sub Bagian terkait dan jumlah pertemuan pembahasan setiap permasalahan;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada;
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur dalam analisis jabatan dengan mengikut sertakan PNS yang mempunyai kompetensi untuk mengikuti pelatihan analisis jabatan;
6. Melakukan pembinaan terhadap Pegawai dan Tenaga Kontrak secara terus menerus

Tujuan 2 :	Meningkatkan Kualitas Kepemudaan
-------------------	---

Tujuan ini diarahkan dengan upaya peningkatan pembinaan dan upaya penumbuhan kecakapan hidup, pengembangan dan kewirausahaan pemuda.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut diharapkan dicapai melalui Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan yang di tunjang dengan beberapa kegiatan yang menjadi bagian dari peningkatan peran serta pemuda maupun OKP dalam pelaksanaan pembangunan.

Alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 untuk mencapai tujuan kedua adalah Rp 484.672.000 atau 9.19% dari total APBD Rp **5.271.897.373**.

Maka untuk anggaran 2021, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Pemuda yang mendukung pencapaian pelaksanaan tujuan 2 (dua), yaitu:

1. Meningkatkan Peran Serta Kepemudaan dalam mewujudkan pengembangan daya saing kepemudaan dengan melakukan Pelaksanaan Seleksi Dan Diklat Paskibraka;
2. Melaksanakan Kegiatan untuk meningkatkan Partisipasi dan Keikutsertaan pemuda dalam Kegiatan Kepramukaan;
3. Melaksanakan pelaporan;

Dilihat dari capaian indikator pencapaian tujuan diperoleh nilai 99,67% dengan kategori **Sangat Berhasil** (rincian indikator tersebut dapat di lihat pada table 3.1). Pencapaian indikator tujuan “*Meningkatkan Kualitas Kepemudaan*”.

Permasalahan

Permasalahan/Hambatan yang dihadapi dalam mencapai **Tujuan 2** diantaranya adalah:

1. Kurangnya antusias pelajar dalam mengikuti berbagai kegiatan yang di selenggarakan;
2. Kurangnya dana membuat tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan
3. Akibat dari masalah Covid 19 maka Anggaran yang sebenarnya cukup dalam pelaksanaan kegiatan Seleksi dan Diklat Paskibraka untuk tahun Anggaran 2021 yang akan datang semua anggaran yang ada terbangun sehingga didalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian tujuan “*Meningkatkan Kualitas Kepemudaan*”, dilakukan dengan cara :

1. Giat melakukan sosialisasi ajakan untuk para pelajar agar mau mengikuti kegiatan yang di selenggarakan;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan dana yang ada;

Tujuan 3 :	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
-------------------	--

Untuk mewujudkan tujuan tersebut diharapkan dicapai melalui Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.

Alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 untuk tujuan Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat adalah sebesar Rp 94.121.817,00 atau 1.79% dari total APBD **Rp 5.271.897.373**

Dilihat dari capaian indikator pencapaian tujuan diperoleh nilai 88.04 % dengan kategori **Sangat Berhasil** (rincian indikator tersebut dapat di lihat pada tabel 3.1). Pencapaian indikator tujuan “*Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat*”.

Permasalahan

Untuk mencapai **tujuan 3** yaitu Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat masih menemui kendala berupa:

1. Kurang minatnya pelajar untuk mengikuti kegiatan perlombaan;
2. Sarana dan prasarana kurang mendukung, serta kurangnya SDM pelatih;
3. Terbatasnya anggaran untuk melaksanakan kegiatan olahraga.
4. Dikarenakan COVID-19, adanya rasionalisasi anggaran yang menyebabkan dikurangnya anggaran sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan;
5. Dikarenakan COVID-19, adanya rasionalisasi anggaran yang menyebabkan di batalkannya penyelenggaraan kegiatan yang akan menimbulkan keramaian.

Pemecahan Masalah

1. Memperbanyak jadwal latihan;
2. Meningkatkan sosialisasi pelajar dan sering dilaksanakan kegiatan olahraga.
3. Mengefektifkan muatan materi yang sesuai dengan kegiatan;
4. Memberikan sosialisasi dan membina masyarakat untuk giat berolahraga.
5. Mengoptimalkan fasilitas kegiatan olahraga dan sarana prasarana olahraga di masyarakat;

Tujuan 4 :	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
-------------------	---

Untuk mewujudkan tujuan tersebut diharapkan dicapai melalui pengoptimalan sinergi antara para pelaku seni dengan pemerintah dalam pengembangan pariwisata dengan meningkatkan daya Tarik destinasi wisata, pemasaran pariwisata, dan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 untuk tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah sebesar Rp 472.154.153,00 atau 8.96 % dari total APBD anggaran sebesar **Rp 5.271.897.373**

Dilihat dari pencapaian tujuan diperoleh nilai 96.83% dengan kategori **Sangat Berhasil** (rincian indikator tersebut dapat di lihat pada tabel 3.1). Pencapaian tujuan "*Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi*".

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi” diantaranya adalah :

1. Sulitnya mencari pihak ketiga atau pihak swasta yang mau ikut serta dalam pengembangan pariwisata dengan pemerintah;
2. Sulitnya menghadirkan pelaku seni yang profesional.
3. Dikarenakan COVID-19, adanya rasionalisasi anggaran yang menyebabkan tidak maksimalnya penyelenggaraan kegiatan;

Pemecahan masalah tersebut yaitu:

1. Melakukan pendekatan dengan pihak swasta agar mau ikut serta dalam kegiatan pengembangan pariwisata bersama pemerintah daerah
2. Mencari pelaku seni lokal yang di latih agar dapat menjadi pelaku seni yang lebih profesional dan kompeten

B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran dan Realisasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2021

URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	2019	2020	2021
			JUMLAH (Rp)	%	%	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.220.949.403,00	3.910.486.035,00	(310.463.368,00)	0,00	91,67	92,64
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.864.000,00	15.864.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.145.600,00	14.145.600,00	0,00	99,61	100	100,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.251.846.930,00	3.010.109.746,00	(241.737.184,00)	88,09	96,67	92,57
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.200.000,00	380.000,00	(1.820.000,00)	0,00	0,00	17,27
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100	100	100,00
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.999.500,00	4.999.500,00	0,00	99,84	100	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.638.000,00	22.638.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.524.000,00	5.864.000,00	(660.000,00)	82,52	98,43	89,88
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.924.873,00	27.851.300,00	(73.573,00)	93,37	82,19	99,74
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.998.500,00	4.998.500,00	0,00	95	99,99	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	102.942.000,00	100.693.750,00	(2.248.250,00)	99,92	100	97,82
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.340.000,00	1.840.000,00	(500.000,00)	90	100	78,63
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	109.800.000,00	76.053.256,00	(33.746.744,00)	90,62	80,55	69,27
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	616.341.000,00	588.514.383,00	(27.826.617,00)	97,32	98,08	95,49
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6.995.000,00	5.844.500,00	(1.150.500,00)	71,36	63,76	83,55
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.400.000,00	699.500,00	(700.500,00)	71,36	63,76	49,96
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.990.000,00	9.990.000,00	0,00	74,58	100	100,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	332.310.000,00	330.125.800,00	(2.184.200,00)	0,00	98,49	99,34
Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	332.310.000,00	330.125.800,00	(2.184.200,00)	99,2	98,49	99,34
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	94.121.817,00	82.866.500,00	(11.255.317,00)	0,00	98,35	88,04
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	26.527.000,00	26.419.000,00	(108.000,00)	99,82	96,86	99,59
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	4.075.000,00	4.075.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	63.519.817,00	52.372.500,00	(11.147.317,00)	98,95	99,84	82,45

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	152.362.000,00	152.362.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	152.362.000,00	152.362.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	122.929.153,00	121.671.200,00	(1.257.953,00)	0,00	99,15	98,98
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	11.355.000,00	11.355.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	16.205.000,00	16.030.900,00	(174.100,00)	0,00	0,00	98,93
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	95.369.153,00	94.285.300,00	(1.083.853,00)	98,19	99,15	98,86
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	144.000.000,00	143.950.000,00	(50.000,00)	0,00	0,00	99,97
Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	144.000.000,00	143.950.000,00	(50.000,00)	0,00	0,00	0,00
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	205.225.000,00	187.870.000,00	(17.355.000,00)	0,00	0,00	91,54
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	95.970.000,00	95.655.000,00	(315.000,00)	0,00	0,00	99,67
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	109.255.000,00	92.215.000,00	(17.040.000,00)	0,00	0,00	84,40
JUMLAH BELANJA DAERAH	5.271.897.373,00	4.929.331.535,00	(342.565.838,00)			93,50

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dalam rangka memenuhi bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2021, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan Akuntabilitas ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Didalam penyusunan Laporan Akuntabilitas ini dapat disimpulkan bahwa :

1. LKjIP yang disusun oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang merupakan laporan dari penjabaran Visi, Misi, Tujuan dan sasaran dari sumber dana APBD, dari hasil evaluasi persentase keberhasilan pelaksanaan mencapai 93.50 %, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Bidang Sekretariat 92.64% sasaran strategisnya adalah Mewujudkan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan meningkatkan Sumberdaya Aparatur;
 - b. Bidang Pemuda 99.67% dengan sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Kepemudaan;
 - c. Bidang Olahraga 88.04% dengan sasaran strategis Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat;
 - d. Bidang Pariwisata 96.83% dengan sasaran strategis Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
2. Keberhasilan dari pengembangan dan peningkatan sektor kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, sarana prasarana pariwisata dan olahraga di Kabupaten Sintang, merupakan tugas bersama dari Legislatif, Eksekutif dan masyarakat. Legislatif dengan fungsi

budgeting-nya berperan di dalam pengalokasian dana kegiatan yang akan dilaksanakan di dalam satu Tahun Anggaran. Eksekutif dalam hal ini Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang merupakan pelaksana kegiatan yang telah ditetapkan, sedangkan masyarakat merupakan objek dari terlaksananya kegiatan tersebut disamping juga sebagai pengawas setiap kegiatan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan.

3. Melalui Penyusunan LKjIP ini, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang dapat mempertanggungjawabkan serapan dana yang telah dialokasikan pada setiap kegiatan, sekaligus menjadi ajang dalam memonitoring dan mengevaluasi outcome yang dihasilkan kegiatan yang dimaksud. Melalui monitoring dan evaluasi tersebut, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang dapat mempersiapkan kegiatan yang jauh lebih baik kualitasnya di tahun-tahun mendatang guna pengembangan dan peningkatan kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, sarana prasarana pariwisata dan olahraga di Kabupaten Sintang.

B. Saran-Saran

Sangat disadari bahwa peran pemuda, olahraga dan pariwisata di Kabupaten Sintang belum memberikan kontribusi anggaran bagi pembangunan daerah Kabupaten Sintang termasuk masyarakat kecil didalamnya. Untuk itu didalam pelaksanaan yang akan diselenggarakan pada tahun-tahun mendatang terdapat beberapa catatan penting bagi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, diantaranya adalah :

1. Menjadikan LKjIP ini sebagai tolak ukur Kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang dalam merealisasikan seluruh kegiatan dan program yang telah dicanangkan pada setiap Tahun Anggaran.

2. Menjadikan LKjIP ini sebagai evaluasi didalam perbaikan berbagai kegiatan dan program yang telah ditetapkan, sehingga outcome dari kegiatan dan program dimaksud dapat langsung dirasakan oleh masyarakat terhadap kegiatan pemuda, olahraga dan pariwisata ditahun-tahun mendatang.
3. Mempersiapkan sumber daya aparatur baik pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun program pendidikan berbasis pemuda, olahraga dan pariwisata sehingga prinsip *the right man in the right place* dapat diterapkan.
4. Menjadikan Kabupaten Sintang sebagai ODTW unggulan dengan mempersiapkan sarana (jalan) dan SDM (pemerintah, masyarakat, dan swasta) sehingga Visi dan Misi Kabupaten Sintang dapat tercapai.

Akhirnya melalui Laporan Akuntabilitas ini diharapkan dapat memacu percepatan terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) pada level kabupaten pada sektor kepemudaan, olahraga dan kepariwisataan. Dengan telah tersusunnya LKjIP ini merupakan akhir dari pertanggungjawaban dari akuntabilitas Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, namun LKjIP ini adalah alat evaluasi dari introspeksi terhadap pelaksanaan hasil kegiatan yang telah diselenggarakan dan perbaikan terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran mendatang.

Sintang, Maret 2022
Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
Kabupaten Sintang

Dr. Hendrika, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 196705171993032010